



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Unit SEBRANG ULU
diwakili oleh :

1. **DEDI ISWANDI**
2. **M. IRWAN GHAZALI**
3. **DINA MEGAWATI**
4. **ROVIE AGUSTIANDY**
5. **M. ARKAAN PRIMA**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.3325/KC-IV/MKR/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A.Rivai No.15 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

Eldia Nopita Sari, Tempat, tanggal lahir: Palembang, 21-02-1984, Jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lr Rukun 4 No.983 RT 032 / RW 006 Kel. 14 Ulu Kec. Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Al Tadri, Tempat, tanggal lahir: Palembang, 24-06-1983, Jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Lr Rukun 4 No.983 RT 032 / RW 006 Kel. 14 Ulu Kec. Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

*** Ingkar Janji**

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, Tanggal 30 Bulan maret 2021 (30-03-2021)

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 81870772/5755/03/21 tanggal 30 maret 2021;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar Rp 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 maret 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp. 6,588,743,-** (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021** yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m²
- Asli bukti **SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021** yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 52 m² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :81870772/5755/03/21 tanggal 30 maret 2021 ;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 278.748.132,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah)**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

1. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp.213.328.396,-

Bunga : Rp. 65.419.736,-

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Total: **Rp 278.748.132,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah)**

2. Bahwa dengan menunggangnya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp278.748.132,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** ;

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

***Perbuatan Melawan Hukum**

1. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
2. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
3. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?
4. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
5. Berapa kerugian yang anda derita ?
6. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor** : 81870772/5755/03/21 tanggal 30 maret 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar **Rp 250,000,000,- (Dua Ratus lima puluh Juta rupiah)** ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 Maret 2021.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021** yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m²
- Asli bukti **SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021** yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 52 m² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama al tadri.

4. Surat BRI Unit Sebrang Ulu Nomor:

a. 0057/SB/5740/Ok1/2022 tgl 24 Oktober 2022 Perihal Peringatan Tunggakan I

b. B.321/KC-IV/MKR/12/22 tgl 25 Desember 2022 Perihal Peringatan Tunggakan II

c. B.338/KC-IV/MKR/04/23 tgl 28 April 2023 Perihal Peringatan Tunggakan III

d. B.353/5755/MKR/03/24 tgl 06 Maret 2024 Perihal Peringatan SOMASI 1

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5755-01-006451-10-4 tanggal 30 Maret 2021

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Asli Total Kewajiban Debitur an. Eldia Nopita Sari

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp. . 278.748.132,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah) ;**

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. . 278.748.132,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan**

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. **Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m2 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;**

6. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan Jawabannya secara lisan sebagai berikut bahwa Tergugat belum bisa bayar karena usaha sudah tutup dan sekarang hanya kerja sebagai ojek Online, Tergugat ada niat mau bayar tetapi minta keringanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopi dari Asli KTP a.n. Eldia Nopita Sari Nomor 1671036102840003 dan KTP a.n. Al Tadri Nomor 1671032406830005 diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 81870772/5755/03/21 tanggal 30 maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari Asli SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan BRI Unit seberang Ulu, Nomor: 0057/SB/5740/Okt/2022 tgl 24 Oktober 2022 Perihal Peringatan Tunggalan I, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan BRI Unit seberang Ulu, Nomor: B.321/KC-IV/MKR/12/22 tgl 25 Desember 2022 Perihal Peringatan Tunggalan II, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan BRI Unit seberang Ulu, Nomor: B.338/KC-IV/MKR/04/23 tgl 28 April 2023 Perihal Peringatan Tunggalan III, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi dari Asli Surat Somasi BRI Kantor Unit seberang Ulu Nomor: B.353/5755/MKR/03/24 tgl 06 Maret 2024 Perihal Peringatan SOMASI 1, diberi tanda P-7;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out Rekening Koran Pinjaman No. 5755-01-006451-10-4 tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda P-8;
9. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Eldia Nopita Sari, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-8 dan P-9 adalah *Printout Asli*;

Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, yang mana Penggugat telah memberikan dan merealisasikan uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 81870772/5755/03/21 tanggal 30 Maret 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman yaitu Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp6.588.743,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 1563** Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m2 dan Asli bukti **SHM No. 1563** Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp278.748.132,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), sehingga akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut. Akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar Pokok : Rp.213.328.396,00 + Bunga : Rp. 65.419.736,00,00 sehingga total: Rp278.748.132,00(dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan bahwa Tergugat belum bisa bayar karena usaha sudah tutup dan sekarang hanya kerja sebagai ojek Online, Tergugat ada niat mau bayar tetapi minta keringanan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, para Tergugat beralamat di Lr Rukun 4 No.983 RT 032 / RW 006 Kel. 14 Ulu Kec. Kota Palembang, Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan asas Hukum *Actor Sequitur forum rei*, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 tetapi tidak ada mengajukan Saksi, sedangkan Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian atau bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Tergugat menyatakan benar mengikat perjanjian dengan Penggugat, namun karena usaha Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat pandemic Covid 19 dan dampaknya adalah Tergugat tidak dapat melunasi angsuran yang sudah disepakati sebelumnya, maka dari pernyataan demikian dapat disimpulkan apa yang disampaikan Tergugat merupakan bentuk suatu pengakuan atas perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak ada mengajukan bukti baik surat maupun saksi ataupun alat bukti lainnya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka untuk perkara *a quo* lebih digantungkan sepenuhnya sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya melalui alat bukti Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Tergugat atas pinjaman kupedes sejumlah Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga 1,65% yang harus dibayar Tergugat tiap tanggal 30 pada setiap bulannya dengan angsuran pokok dan bunga dalam 60(enam puluh kali) angsuran masing-masing sebesar Rp6.588.743,00(enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dengan angsuran bunga secara anuitet setiap bulan. Tergugat juga telah mengagunkan harta bendanya kepada Penggugat (bukti P-3) berupa sertifikat Hak Milik no.1563 atas nama pemegang hak Al Tadri (Tergugat II). Berdasarkan bukti P-4 berupa surat peringatan dari PT BRI Cabang Palembang tanggal 24 Oktober 2022, Tergugat I telah menunggak bunga dan pokok sejumlah Rp20.171.796,00 yang diikuti peringatan ke-2 tanggal 25 Desember 2022 dengan tunggakan sejumlah Rp21.969.196.00. Kemudian

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan ke-3 tanggal 28 April 2023 dengan tunggakan sejumlah Rp41.563.996,00. Pada tanggal 6 Maret 2024, Penggugat telah mengeluarkan somasi 1 kepada Tergugat I atas hutang Tergugat sejumlah Rp278.748.132,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah). Berdasarkan bukti P-8 dan P-9, total hutang Tergugat sejumlah Rp278.748.132,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka perbuatan para Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Petitum ke-3 gugatan Penggugat yang menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp278.748.132,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m² yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 yang menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m² berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, oleh karena tidak pernah diajukan Penggugat selama persidangan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ke-4 gugatan Penggugat, maka Petitum ke-5 untuk memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m² tersebut untuk segera mengosongkan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian**, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sepatutnya harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya dengan perbaikan secara redaksional;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 RBg Pasal 1234 Jo. Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp278.748.132,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No. 1563 Tanggal 25 Januari 2021 yang terletak di Lr Rukun 4 no 983 Kel 14 Ulu Kec. Sebrang Ulu II Kota Palembang dengan luas 52 m2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh K.S.H. Sianipar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 29 Agustus 2024,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui SIPP pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sriyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRIYANTI, S.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp	28.000,-
4. Panggilan.....	Rp	192.000,-
5. PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,-
6. Materai.....	Rp	10.000,-
7. Redaksi.....	Rp	10.000,-
8. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,-

JUMLAH..... Rp. 410.000,-
(empat ratus sepuluh ribu Rupiah).